



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA GAMPONG DALAM
KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di Desa, maka perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Bupati Pidie Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong dalam kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Pidie Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19);
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) sebagai Bencana Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);

19. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 39);
20. Peraturan Bupati Pidie Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Pidie Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 23 tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Pidie Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 23 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan dana Gampong dalam Kabupaten Pidie Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 9A ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 1. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 2. pandemi flu burung;
 3. wabah penyakit *Cholera*; dan/atau
 4. penyakit menular lainnya.

- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Gampong kepada keluarga miskin di Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Gampong merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kartu pra kerja, Bantuan Sosial Tunai (BST) serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - (3a) Dalam hal ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT- Dana Gampong.
 - (3b) Data Penerima BLT-Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dicatat dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 9B ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9B

- (1) Refocusing Dana Gampong dilakukan untuk pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Gampong dan kegiatan dalam pencegahan, pengendalian dan penanggulangan wabah COVID-19.
- (2) Pemerintah Gampong wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT- Dana Gampong.
- (3) Mekanisme pendataan keluarga calon penerima manfaat BLT-Dana Gampong sebagai berikut :
 - a. pendataan dilakukan oleh Relawan Gampong Lawan COVID-19.
 - b. pendataan terfokus mulai dari dusun (Jurong) sampai ke gampong.
 - c. dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum musyawarah gampong khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima BLT-Dana Gampong yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong dan Tuha Peut Gampong (TPG)
 - d. hasil Validasi akhir ditetapkan oleh Keuchik Gampong dalam bentuk Peraturan Keuchik Gampong tentang penetapan Keluarga penerima manfaat BLT- Dana Gampong.

- e. dokumen yang sudah ditandatangani oleh Keuchik Gampong disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Setelah pengesahan Penetapan Data Keluarga Penerima manfaat BLT- Dana Gampong oleh Camat atas nama Bupati, Keuchik Gampong dapat menyalurkan BLT-Dana Gampong dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Masa Penyaluran BLT-Dana Gampong dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020;
 - b. Besaran BLT-Dana Gampong ditetapkan sebesar :
 - 1) 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei dan Juni) dalam bentuk uang;
 - 2) 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus dan September) dalam bentuk uang.
 - c. Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, ketentuan persentase tidak berlaku.
 - d. BLT-Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2), dapat disalurkan sepanjang Dana Gampong Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;
 - e. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui musyawarah Gampong khusus;
 - f. Penyaluran BLT- Dana Gampong dapat dilakukan secara tunai atau non tunai (cash less) kepada penerima BLT- Dana Gampong;
 - g. Penyaluran secara non-tunai (cash less) dengan membuka rekening tabungan di Bank Pemerintah;
 - h. Penyaluran secara tunai harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektivitas, serta mengikuti protokol kesehatan penanganan Covid- 19, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan memakai masker;
 - i. Penyaluran BLT-Dana Gampong dibuktikan dengan laporan pelaksanaan yang harus ditandatangani oleh penerima, baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai.
- (5) Keuchik Gampong menyampaikan 1 (satu) eksemplar daftar tanda terima penyaluran BLT-Dana Gampong yang telah ditandatangani kepada Bupati melalui Camat setiap tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai format terlampir.

u

3. Setelah Pasal 9D ditambah 1 (satu) pasal yakni pasal 9E sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9E

- (1) Monitoring dan Evaluasi BLT-Dana Gampong dilaksanakan oleh Tuha Peut Gampong, Camat dan Inspektorat Kabupaten Pidie.
- (2) Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Gampong adalah Keuchik.
- (3) Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 22 Juni 2020 M
1 Dzulqaidah 1441 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 22 Juni 2020 M
1 Dzulqaidah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2020 NOMOR 29